

KEBIJAKAN INTEGRASI PENAL DAN NON PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Tika Roesvita Pramudya Wardani¹, Fauzi Syam², Arrie Budhieartie³

pramoedyapohan@gmail.com¹

Universitas Jambi

Abstrak

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sanksi administrasi diatur pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UU PPLH. Sanksi administrasi sendiri bersangkutpaut dengan perizinan. Pasal 72 UU PPLH telah diatur tentang penegakan hukum administrasi yang memberikan kewenangan bagi Menteri, Gubernur maupun Bupati/Walikota melakukan pengawasan ketaatan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, membagi menjadi dua bagian, yakni penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian diluar pengadilan (non Litigasi), dalam pasal tersebut mengatakan: “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau perusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Kebijakan formulasi tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 hingga Pasal 120.

Kata Kunci: Kebijakan, Integrasi, Penal Dan Non Penal, Penyelesaian Tindak Pidana, Lingkungan Hidup.

Abstract

Article 72 of the PPLH Law regulates the enforcement of administrative law which gives the Minister, Governor and Regent/Mayor the authority to monitor compliance with those responsible for business and/or activities with environmental permits. Article 84 paragraph (1) of Law Number 39 of 2009, divides it into two parts, namely settlement through the judiciary (litigation) and settlement outside the court (non-litigation). out of court. Article 85 states that out-of-court dispute resolution is carried out to reach an agreement regarding the form and amount of compensation, recovery actions due to pollution or damage, regarding certain actions to ensure that pollution or damage will not occur or recur, and to prevent negative impacts on the environment. . The policy for formulating environmental criminal acts is regulated in Articles 97 to Article 120. Article 97 confirms that criminal acts in this law are crimes.

Keywords: Policy, Integration, Penal And Non-Penal Measures, Resolving Crimes, Environment.

PENDAHULUAN

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹ Selama ini

¹ Helmi, “Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan”, *Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 5, Juli, 2011. hlm. 94. <https://scholar.>

pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim disebut dengan “ramah lingkungan”.²

Penerapan sanksi pidana (kriminalisasi terhadap pelaku)³ wajib diberlakukan sebagai salah satu cara dalam menanggulangi masalah lingkungan. Namun penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana pencemaran lingkungan. Secara umum proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, dilain hal penerapan sanksi administrative berakibat pada penutupan industri, dan berdampak pada pekerja yang kemudian menjadi pengangguran dan bisa menimbulkan meningkatnya tingkat kejahatan dan kriminalitas.⁴

Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengatakan “kebijakan penal bertujuan untuk merumuskan sanksi apa yang ideal (proposional) untuk dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana”.⁵ Penentuan kebijakan penal seharusnya dilakukan pada tahap formulasi sanksi pidana oleh lembaga legislatif. Hal tersebut dikarenakan formulasi sanksi pidana yang rasional akan memudahkan aparat penegak hukum dalam tahap proses penjatuhan pidana maupun pelaksanaan pidana.⁶

Terjadinya kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ini menunjukkan bahwa upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup melalui sanksi administratif melalui teguran, penghentian sementara, dan pencabutan izin perusahaan kurang efektif dalam mengurangi atau menghentikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Demikian pula tahapan berikutnya pemberian sanksi perdata berupa ganti rugi lingkungan hidup juga belum optimal mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia. Kondisi ini telah menggeser penerapan hukum pidana lingkungan hidup dari *ultimum remedium* atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya terakhir dalam mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi penerapan *primum remedium* atau penerapan hukum pidana lingkungan hidup sebagai upaya utama dalam mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi hukum di mana pendekatan ini dilakukan untuk melihat terjadinya suatu peristiwa hukum di masyarakat dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan dengan:

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yang sekaligus untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang hasilnya menjadi suatu

[google.co.id/citations?view](https://www.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8gV1ycYAAAAJ&citation_for_view=8gV1ycYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC)

[op=view_citation&hl=id&user=8gV1ycYAAAAJ&citation_for_view=8gV1ycYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC](https://www.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8gV1ycYAAAAJ&citation_for_view=8gV1ycYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC)

²Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 32

³Hafrida, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Korban Bukan Pelaku Tindak Pidana : Studi Lapangan Daerah Jambi” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 175, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view>

⁴ Samsul Wahidin, *Op. Cit.*, hlm. 104.

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 160.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, 1987, hlm. 209.

argumen untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁷

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah: “pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan, pendapat sarjana atau doktrin-doktrin hukum.”⁸

c. Pendekatan kasus (*case approach*), digunakan dengan mengaitkan kasus yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pihak dalam perjanjian *fintect* (*financial tekhnology*).

2. Rancangan Kegiatan

Rencana kegiatan diperlukan di dalam suatu penelitian guna untuk mempersiapkan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Rencana kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini selama 8 bulan.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup dan objek dalam sebuah penelitian merupakan batasan sehingga peneliti lebih memfokuskan penelitian dalam suatu permasalahan yang mengakibatkan hukum. Adapun ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini tentang upaya penal dan Non Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia.

4. Bahan Dan Alat Hukum

Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) dan didukung *system computerization* melalui internet. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penganalisisan. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui berbagai sumber hukum.

a. Bahan Hukum Primer

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan penunjang yang seperti ensiklopedia, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia, majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan-bahan hukum, norma hukum dengan cara melihat isi dari berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti;

b) Teknik sistematisasi yang merupakan upaya mencari hubungan suatu norma hukum aturan peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat, dan

c) Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.

6. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi untuk menjelaskan terkait dengan judul dalam sebuah penelitian. Adapun definisi operasional variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu:

a) Kebijakan

Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*”

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*, hlm. 138.

(Inggris) dan "politiek" (Belanda), sehingga "Kebijakan Hukum Pidana" dapat pula di sebut dengan istilah "Politik Hukum Pidana" dan yang sering di kenal dengan istilah "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*".⁹ Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa Penal Policy merupakan salah satu komponen dari Modern *Criminal Science* disamping komponen yang lain seperti, "Criminologi" dan "Criminal Law".¹⁰

b) Integrasi

Integrasi berasal dari bahasa inggris "*integration*" yang berarti keseluruhan. Istilah integrasi mempunyai arti pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat.¹¹ Secara harfiah integrasi berlawanan dengan perpisahan, suatu sikap yang meletakkan tiap-tiap bidang dalam kotak-kotak yang berlainan.¹²

c) Penal Dan Non Penal

Salah satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*). Masalah kebijakan hukum pidana tidak hanya sebatas membuat atau menciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal tertentu. Lebih dari itu, kebijakan hukum pidana memerlukan pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan berbagai disiplin ilmu hukum

Sedangkan kebijakan non penal upaya penanggulangan kejahatan dengan tidak melakukan hukum pidana. Atau diartikan sebagai upaya yang bersifat preventif, misalnya memperbaiki kondisi-kondisi tertentu dalam masyarakat atau melakukan pengwasan tertentu sebagai upaya prevensi terhadap kejahatan. Selain itu, dapat juga berbentuk sosialisasi terhadap suatu perundang-undangan yang baru, yang di dalamnya mencangkup suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹³

d) Penyelesaian Tindak Pidana

Usaha mencari penjelasan dan jawaban dari setiap masalah tindak pidana yang dihadapi.

e) Lingkungan Hidup

lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinnya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan rill

7. Teknik Analisis

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Menelaah apa yang menjadi isu hukum dan hubungan menggambarkan serta menganalisis secara menyeluruh mengenai upaya penal dan non penal dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penyelesaian Penal Dan Non Penal Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, aitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Penerapan

⁹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru Cetakan Ke-1*, Kencana Prenadamedia Grub, Jakarta, 2008, Hlm, 26.

¹⁰*Ibid.*, Hlm, 23.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, Hlm. 437.

¹² Zainal Abiding Bagir, *Integrasi Imu Dan Agama*, Mizan Pustaka, Bandung, 2010, Hlm. 210..

¹³ Soerjono Soekanto, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Rajawali Pers Cetakan Ke-10, Jakarta, 1983, Hlm. 21.

pertanggungjawaban mutlak dalam perkara pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, pada prinsipnya tidak bersifat generalisasi.

Mengenai pertanggungjawaban subjek hukum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sesuai dengan perkembangan subjek hukum saat ini, maka terhadap pelaku dapat dibebankan pertanggungjawaban berdasarkan asas atau doktrin strict liability atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut dengan pertanggungjawaban mutlak.¹⁴

Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia untuk melindungi korban akibat dari tindak pidana lingkungan hidup. Hal ini sangat penting di masa depan adalah dengan memperbaiki sanksi pidana dan menambahkan sanksi ganti kerugian seperti restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari pidana pokok. Demi untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Penambahan sanksi restitusi dan kompensasi juga diatur dalam undang-undang lingkungan hidup, termasuk mekanisme dan besaran ganti rugi yang jelas. Konsep ini harus diatur dalam aturan pelaksanaan untuk menghindari ketidakpastian dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan.

Penyelesaian sengketa tindak pidana lingkungan hidup melalui penal dijadikan yang alternatif karena mediasi penal merupakan suatu bentuk upaya penyelesaian alternatif non-litigasi terhadap sengketa/konflik diarahkan hukum pidana dan salah satunya adalah di bidang hukum lingkungan, yaitu dengan menggunakan mediasi. Konsep mediasi penal sebagai salah satu bentuk ADR dapat dimungkinkan sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana di bidang lingkungan hidup. Karena akibat tindak pidana di bidang lingkungan hidup berkaitan erat dengan konsep tentang kerugian dan kerusakan lingkungan, tentunya mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang win-win solution.

Kebijakan Integrasi Formulasi Penal Dan Non Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada sifat “Represive” (Penindasan / pemberantasan/penumpasan) setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (Law Enforcement). Sedangkan Sarana non-penal (Preventif) merupakan upaya-upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, yang dimaksudkan agar seseorang tidak melakukan tindak pidana, sarana non penal ini dapat dilakukan kepada semua orang, sedangkan sarana penal hanya ditujukan kepada mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Untuk menjamin kepastian hukum dari penerapan ultimum remedium bahwa penegakan hukum terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melalui 3 (tiga) langkah penegakan hukum secara sistematis, yaitu mulai dengan penegakan hukum administratif, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan penyidikan atas tindak pidana lingkungan hidup. Menurut Rangkuti, dalam bidang lingkungan hidup, “sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang dan terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut”.¹⁵

¹⁴Muladi dan Dwija Prijatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Adalah Hukum Pidana*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Bandung. 1991. hlm. 67.

¹⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 35.

SIMPULAN

1. Pengaturan penyelesaian penal dan nonpenal terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sanksi administrasi diatur pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 UU PPLH. Sanksi administrasi sendiri bersangkut paut dengan perizinan. Merujuk dari ketentuan peraturan perundang-undangan yakni di dalam Pasal 72 UU PPLH telah diatur tentang penegakan hukum administrasi yang memberikan kewenangan bagi Menteri, Gubernur maupun Bupati/Walikota melakukan pengawasan ketaatan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan. Bentuk penegakan hukum perdata lingkungan hidup diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 93 UU PPLH. Pasal 85 menyatakan, bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemulihan akibat pencemaran atau kerusakan, mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya pencemaran atau kerusakan, serta untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
2. Penyelesaian kasus tindak pidana terhadap lingkungan hidup dapat dilakukan dengan beberapa formulasi, yaitu: 1) Formulasi dengan uang pengganti. 2) Formulasi dengan menerapkan Sanksi Pidana; dan 3) Formulasi Pidana Penutupan Korporasi (Perusahaan) atas Delik Lingkungan Hidup. Kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia untuk melindungi korban tindak pidana lingkungan hidup di masa depan adalah dengan memperbaiki sanksi pidana dan menambahkan sanksi ganti kerugian seperti restitusi dan kompensasi sebagai bagian dari pidana pokok. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban, terutama dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Penambahan sanksi restitusi dan kompensasi juga diatur dalam undang-undang lingkungan hidup, termasuk mekanisme dan besaran ganti rugi yang jelas. Konsep ini harus diatur dalam aturan pelaksanaan untuk menghindari ketidakpastian dan merugikan korban dalam pelaksanaan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, 2015.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983.
Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, 1987.
Supriadi, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Jurnal

- .Hafrida, Helmi, dan Bunga Permatasari. "penerapan prinsip tanggung jawab tegas terhadap pelaku hutan dan lahan terbakar" Padjadja ran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 7.3 (2020): 316. <https://doi.org/10.22304/pji.h.v7n3.a2>
- Helmi, "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan", Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 5, Juli, 2011. hlm. 94–
- Helmi, "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan", Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 5, Juli, 2011. hlm. 94. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8gV1ycYAAAAJ&citation_for_view=8gV1ycYAAAAJ:Y0pCki6q_DkC